

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warohmah,

¹ Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

sayang menyanyangi bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada ketentuan ALLAH SWT dan Rasulluloh

Namun pada keyataannya untuk membentuk sebuah keluarga dalam perkawinan tidaklah mudah,tanpa adanya kesatuann tujuan serta tidak adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga akan berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga,yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga sehingga terjadi perceraian.²

Perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syari'ah.Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri

Dan berkenaan dengan syarat perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat(1) yang mengatakan bahwa: Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”Dari adanya batasan usia ini dapat dtafsirkan bahwa Undang-undang no 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dbawah umur yang telah di tentukan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kenyataannya tidak sesuai dapat di jalankan sebagai mestinya hal ini sering terjadi percecokan yang menimbulkan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup

² Abdul Manan,dan Fauzan, M. ,Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, PT Raja Grafindo Persada,2008, Jakarta. hlm 35

bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sepanjang pernikahannya kedua orang tua sudah tidak sepeham atau sering terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka jalan terakhir yang bias diambil adalah perceraian.

Dalam suatu perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, baik itu mengenai hak asuh anak yang masih *minderjarig*, warisan, pembagian harta gono-gini dan sebagainya, *minderjarig*, yang dimaksud *minderjarig* itu sendiri adalah anak-anak yang masih kecil atau dibawah umur.³

Dalam skripsi ini penulis mengambil kasus putusan No.4025/PDT.G/PA.SBY terjadi gugatan cerai talak yang diajukan oleh Achmat Isa Asera Nempung dengan Stefani Maria Putri yang mana dalam gugat cerai yang dilakukan oleh Achmat Isa Asera Nempung yang salah satu isi gugatannya menghendaki agar anak yang dibawah umur ikut ayahnya (Penggugat) yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, anak belum dewasa atau anak belum berumur 12 tahun masih diasuh oleh ibunya.

Mengenai bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

³ Mulyadi. .Hukum Perkawinan Indonesia , Diponegoro.2008 halm .25

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu, jika anak tersebut belum berumur 12 tahun

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“hak asuh terhadap anak yang belum dewasa seharusnya diberikan kepada ibu karena ibu dinilai lebih mampu mengasuh anak dan anak jauh lebih membutuhkan ibu daripada ayahnya”

berdasarkan penjelasan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas tentang hak asuh anak yang di bawah umur di asuh oleh ibunya karena ibunya di nilai lebih mampu mengasuh anak dan anak lebih membutuhkan ibunya dari pada ayahnya. Dalam kasus ini penggugat melakukan gugatan tentang hak asuh anak yang belum dewasa tentunya dalam kasus ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak asuh anak yang belum dewasa di asuh oleh ibunya. Dalam perkara perceraian pihak Penggugat (suami) mencabut salah satu isi gugatannya yaitu mencabut gugatan hak asuh anak sesuai saran dari majelis hakim sehingga proses persidangan untuk memasuki perkara perceraian lebih cepat, pencabutan isi salah satu gugatan di benarkan karena tergugat yang di wakili kuasa hukumnya Burhanuddin Hasan dan rekannya (Low Office B.A.N.K) belum membuat jawaban .

Hukum Acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri berlaku juga pada Pengadilan Agama dalam kasus ini pencabutan isi gugatan mengenai pencabutan hak asuh anak adalah perubahan gugatan di mana dalam Hukum Acara Perdata di jelaskan bahwa Penggugat atau Pemohon boleh mencabut atau merubah gugatan sebelum Tergugat atau Termohon membuat jawaban Jika Tergugat atau Termohon sudah membuat jawaban harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat atau Termohon.

Dengan demikian dalam rangka proses persidangan cepat di Pengadilan agama pencabutan gugatan merupakan bentuk perubahan gugatan maka penulis tertarik untuk menelitinya yang penulis kaitkan perkara No.4025/PDTG.G/2011/P.ASBY, Sehingga terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan dalam praktek di pengadilan agama berdasarkan hal tersebut Maka dari itu penulis mengambil judul "PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA" (ANALISIS PUTUSAN NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY).

B. Rumusan masalah

Perumusan masalah di buat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah di maksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan di teliti, sehingga dapat di tentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan urain di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pencabutan salah satu isi gugatan berkenaan hak asuh anak di bolehkan?
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan penelitian ini dalam pengetahuan di bidang Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perkawinan dan Hukum Perkawinan

2. Manfaat penelitian

Dengan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak, antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menambah pengetahuan dalam bidang hukum

Acara Perdata, Peradilan Agama, Hukum perkawinan, Hukum perceraian .

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak lembaga peradilan (peradilan Agama) untuk secara simultan menguasai hukum peradilan agama (formil) dan hukum kekeluargaan Islam (materil)

D. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama ialah pertaturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mentaati dan melaksanakan hukum perdata materiel dengan perantaraan Pengadilan Agama termasuk bagaimana cara bertindak mengajukan tuntutan hak atau permohonan dan bagaimana cara Hakim bertindak agar hukum perdata materiel yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berjalan sebagaimana mestinya.⁴

2. Pengertian Gugatan.

Gugatan adalah adanya pihak penggugat dan pihak tergugat , dan adanya suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan . Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang "merasa" bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi

⁴ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri* cet.xxi Pradnya Paramitha Jakarta ; 2004, hlm 37

orang yang "dirasa" melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.⁵

3. Pencabutan gugatan.

Seseorang penggugat berhak mencabut kembali gugatannya yang telah penggugat masukkan ke pengadilan. hal ini bisa menjadi karena penggugat menyadari bahwa gugatan yang penggugat ajukan keliru akibat dasar gugatan tidak sempurna atau karena gugatan yang penggugat ajukan bertentangan dengan aturan hukum dan semestinya tidak melakukan gugatan

4. Perubahan Gugatan

Gugatan yang di ajukan penggugat selalu berada dalam kejelasan. Ketidakjelasan dapat di temukan pada saat bantah-membantah antara pihak satu dengan pihak lainnya. Penggugat boleh merubah gugatannya ataupun mengurangi asalkan jangan menambah tuntutan dan tidak mengubah pokok gugatannya.⁶

5. Alasan alasan perceraian⁷

a. Salah satu pihak berzinah, yang di buktikan

(1) keputusan pengadilan

(2) Surat pernyataan dari sekurang-kurang 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan

(3) Perzinahan itu di ketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan.

⁵ Badriyah Harun, prosedur gugatan perdata: pustaka yustisia, Yogyakarta, 2010 hlm .30

⁶ *ibid* hlm. 61

⁷ . Soermiyati, *Op-cit*, hlm 89

- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar di sembuhkan yang di buktikan dengan
- (1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu.
 - (2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa bahwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan menjadi pemabok.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang di buktikan dengan visum et repertum dari dokter .
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

1. Asas asas perkawinan:

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan ada beberapa asas didalam perkawinan diantaranya adalah:

- (1). Agama menentukan sahnya perkawinan
 - (2). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
 - (3). Monogami terbuka
 - (4). Suami isteri matang jiwa raga
 - (5). Mempersukar terjadinya perceraian
 - (6). Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
2. Asas asas menurut Hukum Islam:
- (1) perkawinan berdasar dan untuk menegakan agama Allah SWT
 - (2) ikatan perkawinan untuk selamanya
 - (3) Suami isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing
 - (4) monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian
- 3.. Hak asuh anak
- Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.⁸

Hak asuh anak oleh ibunya dapat digantikan oleh kerabat terdekat jika ibunya telah meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam telah

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Pertama Bandung : Citra Umbara, 2007 hlm.268

menentukan, bahwa jika ibu si anak meninggal, maka mereka yang dapat menggantikan kedudukan ibu terhadap hak asuh anaknya meliputi:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
3. Hak dan Kewajiban Suami.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan Pasal 31,32,33,34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 Undang-Undang perkawinan menjelaskan:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 berbunyi:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:


1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencinta, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.

3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari, membahas dan mengkaji beberapa gejala dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut. Dalam rangka penelitian guna keperluan skripsi harus diperlihatkan bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, namun penelitian ini mencakup antara lain:⁹

1. Lokasi Dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ranny Hanitjo mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the book* (dalam peraturan perundang-undang) maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan). Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sungguh siap pakai, contoh data sekunder antara lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun putusan pengadilan. dalam hal ini penelitian hukum positif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, hlm.15

2. Kompilasi Hukum Islam

3. Putusan pengadilan Agama Surabaya Nomor. 4025/PDT.G/PA.Sby

Data sekunder tersebut penulis peroleh dari perpustakaan Nasional, perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Putusan Pengadilan Bekasi sebagai penelitian hukum yuridis normatif tidak diperlukan lokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan sejarah¹⁰. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkapkan dan ditafsirkan makna dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.¹¹ Pendekatan kasus merupakan penelitian untuk menemukan hukum in concerto. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum in concerto merupakan usaha untuk menemukan hukum hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara dan dimana bunyi peraturan huku itu dapat diketemukan. Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum in connected bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit (kasus)

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah

¹⁰ Peter Muhamad marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005 hlm. 96

¹¹ Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, hlm.15

diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah Bahan-bahan hukum dapat di bagi 3 macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undang, peraturan pemerintah, Vonis Hakim, dan lain-lain.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,Kompilasi Hukum islam dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 4025/PDT.G/PA.SBY.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan

adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kepada masyarakat (lapangan). Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di pustakaan tetapi ada dimana saja sehingga pengadilan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di pustakaan. Data di pustakaan bisa terdapat di pengadilan, kanor-kanor lembaga negara atau pemerintah dan tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan skripsi yang saya buat.¹²

Penelitian ini bersipat deskriptif maka analisis data yang diperoleh dan hasil penelitian dilakukan dengan dikumpulkan dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat menjadi suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis dan

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.41

penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum¹³

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi norma-norma hukum agar kandungan norma yang dapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris¹⁴ Alat bantu (seorang berpikir ilmiah) yang dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa, oleh karena itu dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal dengan istilah analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan;
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan; atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan

Jika sudah berhasil mengungkapkan isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut, tidakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dari undang-undang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematis atau disusun secara sistematis. Sistematis hukum artinya menatap norma-

¹³ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008, hlm.29

¹⁴ *Ibid* hlm.35

norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling menguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari berbagai bidang yang berupa dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.¹⁵

7. Metode Dalam Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai pengertian pencabutan gugatan hak asuh anak, pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, pengertian perkawinan¹⁶



¹⁵ *Ibid* hlm.38

¹⁶ *Ibid* hlm 43

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari **I BAB** berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Tinjauan tentang hukum acara peradilan agama, tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perceraian, tinjauan tentang gugatan

Bab III: Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Posisi kasus pada putusan NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY. dan putusan Hakim

Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: pencabutan salah satu isi gugatan hak asuh anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Bab V: Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai: kesimpulan dan saran di mana kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan dan saran adalah memberi masukan kepada lembaga Peradilan Agama.

Daftar Pustaka